



PUTUSAN

NOMOR : 85/Pid.Sus/2014/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **I GUSTI NGURAH AGUNG WIDIANINGRAT** ; ---
Tempat lahir : Denpasar ; -----
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/22 April 1980 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Banjar Sangiang, Desa Kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ; -----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa tidak tahan : -----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 6 Oktober 2014, Nomor : 640/Pid.Sus/2014/PN.Dps dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2014, No.Reg.Perk.PDM-0605/DENPA.TPL/08/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I Gusti Ngurah Agung Widianingrat pada hari Kamis tanggal 1 September tahun 2014 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2014 bertempat di Br. Sangiang, Ds. Kekeran, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "telah melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula ketika saksi I Made Sudarma bersama dengan saksi I Made Dwi Endra Putra anggota Polres Badung mendapatkan informasi bahwa dirumah atau di gudang milik terdakwa I Gusti Ngurah Agung Widianingrat di Br. Sangiang, Ds. Kekeran, Kec. Mengwi, Kab. Badung diduga melakukan kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg, berdasarkan informasi tersebut saksi kemudian mendatangi tempat yang dimaksud ;-----

Sesampainya disana saksi I Made Sudarma bersama dengan saksi I Made Dwi Endra Putra melihat kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg yang disubsidi oleh Pemerintah kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg yang dilakukan oleh terdakwa I Gusti Ngurah Agung Widianingrat ;-----

Adapun cara yang terdakwa lakukan dalam memindahkan gas LPG ukuran 3 kg kedalam tabung gas kosong ukuran 12 kg adalah posisi gas LPG kosong ukuran 12 kg disusun berdiri berjajar kemudian disamping regulator tabung (bagian palep/kepala gas) 12 kg diisi es batu yang sudah dipecah yang tujuannya memudahkan memindahkan (ngejus) selanjutnya mengambil pipa besi alat pemindah gas (pen yang panjangnya ukuran kurang lebih 25 cm) kemudian kedua ujung pen dihubungkan antara palep gas isi 3 kg ke palep gas isi LPG 12 kg dalam posisi berdiri sejajar dimana gas isi 3 kg berada diatas dan LPG 12 kg berada dibawah sehingga isi gas tabung 3 kg berpindah ke tabung gas isi 12 kg. Untuk 1 tabung gas ukuran 12 kg yang kosong diisi dengan 4 tabung ukuran 3 kg yang berisi sehingga nantinya tabung 12 kg yang awalnya kosong menjadi terisi dengan volume kurang lebih 12 kg ;-----

Dalam 1 hari terdakwa biasanya dapat memindahkan isi gas (ngejus) dari tabung LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg kurang lebih sebanyak 30 tabung sampai dengan 35 tabung gas LPG ukuran 12 kg ;-----

Terdakwa mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg yang disubsidi oleh Pemerintah dengan cara membeli di daerah Pandak Tabanan dengan harga pertabung 3 kg seharga Rp.13.000,-- (tiga belas ribu rupiah) selanjutnya gas LPG 3 kg tersebut saksi simpan dirumah terdakwa ;-----

Kemudian gas LPG ukuran 12 kg yang telah berisi gas tersebut dijual kewarung-warung didaerah Kec. Mengwi dengan harga Rp.85.000,-- (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan kendaraan Suzuki pick Up warna hitam DK.9874 AV ;-----

Terdakwa dalam melakukan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tidak memiliki ijin usaha pengangkutan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ; -----

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I Gusti Ngurah Agung Widianingrat pada hari Kamis tanggal 1 September tahun 2014 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2014 atau setidaknya di dalam tahun 2014 bertempat di Br. Sangiang, Ds. Kekeran, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "telah melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha penyimpanan", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

Bermula ketika saksi I Made Sudarma bersama dengan saksi I Made Dwi Endra Putra anggota Polres Badung mendapatkan informasi bahwa di rumah atau di gudang milik terdakwa I Gusti Ngurah Agung Widianingrat di Br. Sangiang, Ds. Kekeran, Kec. Mengwi, Kab. Badung diduga melakukan kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg, berdasarkan informasi tersebut saksi kemudian mendatangi tempat yang dimaksud ;-----

Sesampainya disana saksi I Made Sudarma bersama dengan saksi I Made Dwi Endra Putra melihat kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg yang disubsidi oleh Pemerintah kedalam tabung gas LPG ukuran 12 kg yang dilakukan oleh terdakwa I Gusti Ngurah Agung Widianingrat ;-----

Adapun cara yang terdakwa lakukan dalam memindahkan gas LPG ukuran 3 kg kedalam tabung gas kosong ukuran 12 kg adalah posisi gas LPG kosong ukuran 12 kg disusun berdiri berjajar kemudian disamping regulator tabung (bagian palep/kepala gas) 12 kg diisi es batu yang sudah dipecah yang tujuannya memudahkan memindahkan (ngejus) selanjutnya mengambil pipa besi alat pemindah gas (pen yang panjangnya ukuran kurang lebih 25 cm) kemudian kedua ujung pen dihubungkan antara palep gas isi 3 kg ke palep gas isi LPG 12 kg dalam posisi berdiri sejajar dimana gas isi 3 kg berada diatas dan LPG 12 kg berada dibawah sehingga isi gas tabung 3 kg berpindah ke tabung gas isi 12 kg. Untuk 1 tabung gas ukuran 12 kg yang kosong diisi dengan 4 tabung ukuran 3 kg yang berisi sehingga nantinya tabung 12 kg yang awalnya kosong menjadi terisi dengan volume kurang lebih 12 kg ;-----

Dalam 1 hari terdakwa biasanya dapat memindahkan isi gas (ngejus) dari tabung LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg kurang lebih sebanyak 30 tabung sampai dengan 35 tabung gas LPG ukuran 12 kg ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg yang disubsidi oleh Pemerintah dengan cara membeli di daerah Pandak Tabanan dengan harga pertabung 3 kg seharga Rp.13.000,-- (tiga belas ribu rupiah) selanjutnya gas LPG 3 kg tersebut saksi simpan di rumah terdakwa ;-----

Kemudian gas LPG ukuran 12 kg yang telah berisi gas tersebut dijual ke warung-warung di daerah Kec. Mengwi dengan harga Rp.85.000,-- (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan kendaraan Suzuki pick Up warna hitam DK.9874 AV ;-----

Terdakwa dalam melakukan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tidak memiliki ijin usaha pengangkutan ;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c UURI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ;-----

ATAU KETIGA :

Bahwa ia terdakwa I Gusti Ngurah Agung Widianingrat pada hari Kamis tanggal 1 September tahun 2014 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2014 atau setidaknya di dalam tahun 2014 bertempat di Br. Sangiang, Ds. Kekeran, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "telah melakukan niaga", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :---

Bermula ketika saksi I Made Sudarma bersama dengan saksi I Made Dwi Endra Putra anggota Polres Badung mendapatkan informasi bahwa di rumah atau di gudang milik terdakwa I Gusti Ngurah Agung Widianingrat di Br. Sangiang, Ds. Kekeran, Kec. Mengwi, Kab. Badung diduga melakukan kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg, berdasarkan informasi tersebut saksi kemudian mendatangi tempat yang dimaksud ;-----

Sesampainya disana saksi I Made Sudarma bersama dengan saksi I Made Dwi Endra Putra melihat kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG ukuran 3 kg yang disubsidi oleh Pemerintah ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg yang dilakukan oleh terdakwa I Gusti Ngurah Agung Widianingrat ;-----

Adapun cara yang terdakwa lakukan dalam memindahkan gas LPG ukuran 3 kg ke dalam tabung gas kosong ukuran 12 kg adalah posisi gas LPG kosong ukuran 12 kg disusun berdiri berjejer kemudian disamping regulator tabung (bagian palep/kepala gas) 12 kg diisi es batu yang sudah dipecah yang tujuannya memudahkan memindahkan (ngejus) selanjutnya mengambil pipa besi alat pemindah gas (pen yang panjangnya ukuran kurang lebih 25 cm) kemudian kedua ujung pen dihubungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara palep gas isi 3 kg ke palep gas isi LPG 12 kg dalam posisi berdiri sejajar dimana gas isi 3 kg berada diatas dan LPG 12 kg berada dibawah sehingga isi gas tabung 3 kg berpindah ke tabung gas isi 12 kg. Untuk 1 tabung gas ukuran 12 kg yang kosong diisi dengan 4 tabung ukutan 3 kg yang berisi sehingga nantinya tabung 12 kg yang awalnya kosong menjadi terisi dengan volume kurang lebih 12 kg ;-----

Dalam 1 hari terdakwa biasanya dapat memindahkan isi gas (ngejus) dari tabung LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg kurang lebih sebanyak 30 tabung sampai dengan 35 tabung gas LPG ukuran 12 kg ;-----

Terdakwa mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg yang disubsidi oleh Pemerintah dengan cara membeli di daerah Pandak Tabanan dengan harga pertabung 3 kg seharga Rp.13.000,-- (tiga belas ribu rupiah) selanjutnya gas LPG 3 kg tersebut saksi simpan dirumah terdakwa ;-----

Kemudian gas LPG ukuran 12 kg yang telah berisi gas tersebut dijual kewarung-warung didaerah Kec. Mengwi dengan harga Rp.85.000,-- (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan kendaraan Suzuki pick Up warna hitam DK.9874 AV ;-----

Terdakwa dalam melakukan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tidak memiliki ijin usaha pengangkutan ;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang – Undang RI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 September 2014, No.Reg.Perk. : PDM - 0605/DENPA/TPL/08/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I Gusti Ngurah Agung Widianingrat bersalah melakukan tindak pidana Niaga tanpa ijin usaha niaga sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf d UU RI No.22 Tahun 2001 seperti dalam dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gusti Ngurah Agung Widianingrat dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,-- (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa : 17 Gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan terisi antara 1 s/d 3 Kg, 17 Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong, 51 Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan terisi, dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 10 biji pipa besi pemindah gas, 2 biji alat pipa besi pelepas karet gas, dirampas untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 unit Suzuki Carry Pick Up warna hitam

DK.9874 AV beserta STNK dan kunci kontak, dikembalikan kepada terdakwa;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2014, Nomor : 640/Pid.Sus/2014/PN.Dps, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I Gusti Ngurah Agung Widianingrat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *niaga tanpa ijin usaha niaga*, “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Bulan;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; ----
4. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidanan kurungan selama 3 (tiga) Bulan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa : 17 Gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan terisi antara 1 s/d 3 Kg, 17 Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong, 51 Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan terisi, dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 10 biji pipa besi pemindah gas, 2 biji alat pipa besi pelepas karet gas, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 unit Suzuki Carry Pick Up warna hitam DK.9874 AV beserta STNK dan kunci kontak, dikembalikan kepada terdakwa;-----
6. Membebankan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 640/Pid.Sus/2014/PN.Dps, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2014 seperti yang tercantum dalam surat pemberitahuan banding Nomor : 640/Pid.Sus/2014/PN.Dps ; --

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Oktober 2014, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah pula diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar masing – masing tanggal 23 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dengan alasan – alasan sebagai berikut : -----

Dalam amar putusannya Majelis Hakim, bahwa penjatuhan hukuman 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan tersebut terlampau ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat mengingat perbuatan terdakwa dalam melakukan penjualan atau Niaga gas yang dilakukan dengan cara memindahkan isi tabung Gas LPG ukuran 3 Kg yang disubsidi oleh Pemerintah ke dalam tabung kosong Gas LPG ukuran 12 Kg tanpa dilengkapi ijin tanpa ijin usaha dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu pihak Pertamina dan Jaksa Penuntut Umum tetap dalam tuntutan yang dibacakan tanggal 29 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Oktober 2014 Nomor : 640/Pid.Sus/2014/PN.Dps, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak ada hal – hal baru yang diperlu dipertimbangkan lagi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ,” *Niaga tanpa ijin usaha niaga, melanggar Pasal 53 Undang – Undang Nomor : 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi* oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai riwayat hidup yang jelas sebagai kepala rumah tangga, berperilaku yang baik dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari – hari dimasyarakat sekitarnya sehingga pidan bersyarat lebih tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 6 Oktober 2014, Nomor : 640/Pid.Sus/2014/PN.Dps, yang dimintakan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Jo Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ---

Mengingat Pasal 53 huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor :.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi Pasal 14 a KUHP dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Oktober 2014, Nomor : 640/Pid.Sus/2014/PN.Dps, yang dimintakan banding tersebut : -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari **Kamis**, tanggal **4 Desember 2014**, oleh kami : **I KETUT GEDE,SH.MH.** selaku Ketua Majelis dengan **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN,SH.MH** dan **SUDARYADI,S.H.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Nopember 2014 Nomor : 85/Pen.Pid.Sus/2014/PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 11 Desember 2014, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I MADE JARDA, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Ketua Majelis

ttd

I KETUT GEDE,SH.MH.-

Hakim Anggota Majelis

ttd

Hakim Anggota Majelis

ttd

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN,SH.MH

SUDARYADI,SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

I MADE JARDA, S.H.

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Desember 2014

Wakil Panitera

I Ketut Sumarta,SH.-

NIP : 195812311985031047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)